

FAKTOR KOMUNIKASI DAN SIKAP YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

**Dhores Wahyu Widhawan
Universitas Negeri Surabaya
Email: dhoreswahyu@gmail.com**

Abstrak

Purpose of this research is focused on several factor that can influence implementation policy Land Building and Tax's policy in Parang, Magetan, covers factor of attitude and communication. This object of research is tax service office in Parang. This research is using analysis qualitative method and using Van Metter and Van Horn's model theory. The result of this research is implementation policy land building and high low of tax's revenue in Parang is influenced by attitude and commutation factors.

Keyword : *land building tax, attitude, communication*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menyerap sumber dana yang berasal dari negara tersebut. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan pembiayaan pembangunan yang digali dari sektor pertambangan yaitu minyak dan gas. Tetapi sumber pendanaan dari minyak dan gas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang akan habis apabila digunakan terus-menerus, oleh karena itu dicarilah sumber pembiayaan pembangunan lain melalui sektor pajak. Sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Menurut Mokamat (2009) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan

pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat menempatkan sektor pajak sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan daya dukung masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu dari sektor pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan penerimaan yang ada di daerahnya sendiri salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan untuk pemerintah Kota Magetan memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti yang diungkapkan oleh Supriyono selaku koordinator pelaksana implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang tentang pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah berdasarkan peraturan daerah No.2 tahun 2011 merupakan tindak lanjut dari peraturan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan Pajak Bumi dan Bangunan belum sepenuhnya dilimpahkan menjadi pajak daerah karena belum ada peraturan bupati yang ditetapkan untuk mendukung teknis pelaksanaannya (*Interview*,10 Mei 2013).

Dengan adanya kondisi tersebut maka peneliti hanya dapat melakukan penelitian tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang berdasarkan undang-undang lama yaitu UU No. 12 tahun 1994 dimana pemungutan pajak bumi dan bangunan dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang bersifat langsung, dimana wajib pajak tidak bisa memindahkan kewajibannya kepada orang lain. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada camat dan lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan pelaku utama dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan wajib pajak.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk patuh terhadap hukum perpajakan yang telah disebutkan didalam hukum perpajakan setiap wajib pajak tanpa kecuali baik dimana saja dan siapa saja semua sama. Tetapi dalam kenyataannya masih cukup banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dalam membayar pajak seperti yang terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Seperti yang dikatakan oleh Supriyono, penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parang belum mencapai target yang ditentukan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: komunikasi yang dilakukan petugas belum sesuai dengan keadaan fisik yang ada dilapangan dan sikap petugas yang hanya memikirkan kuantitas dalam menjalankan tugasnya (interview, 10 Mei 2010). Hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak atas

pentingnya pajak yang dibayarkan untuk pembiayaan pembangunan. Padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber dana dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah yang nantinya juga dirasakan oleh masyarakat sendiri, dengan adanya komitmen seperti itu maka diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari kecamatan Parang yang belum menunjukkan angka yang maksimal. Tahun 2009 target Rp 354.383.920 tetapi yang terrealisasi Rp 321.472.540 atau hanya 90,71% dari target yang ditentukan, tahun 2010 target Rp 350.004.388 yang terealisasi Rp 337.321.780 atau hanya 96,37% dari target yang ditentukan, tahun 2011 target Rp 348.803.011 realisasi penerimaan Rp 341.257.832 atau hanya 97,83% dari target yang ditentukan, tahun 2012 target Rp 353.648.755 realisasi penerimaan Rp 346.372.496 atau hanya 97,94% dari target yang ditentukan.

Dari latar belakang diatas maka, masalah pokok yang ingin dianalisis adalah mengenai “Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” yang difokuskan pada faktor komunikasi yang terjadi antara wajib pajak dengan petugas pajak kurang baik hal ini membuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak rendah dalam membayar pajak. Selain itu sikap petugas dilapangan juga kurang memuaskan bagi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sikap antara petugas dengan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo:2011)

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (*regulator*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo:2011)

Menurut Erly Suandy (2011:37) pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah berdasarkan tujuan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu dari pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/atau

bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ini berdasarkan Undang-undang no 12 tahun 1994. (Erly Suandy, 2011:59)

Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti luas besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ini menganut sistem pemungutan *Officialassessment system* yaitu dalam menentukan besarnya pajak sepenuhnya diatur oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Mengacu pada konsep implementasi kebijakan yang beraneka ragam, penelitian ini mendasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh George C. Edwards sebagai landasan utama teori dan konsep dari Van Metter dan Van Horn sebagai teori pendukung.

Teori George C. Edwards III dalam Daryumi (2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu

1. Komunikasi.

Komunikasi efektif dalam kebijakan yaitu setiap pelaku pelaksanaan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga keputusan kebijakan dan perintah penerapan dapat disalurkan kepada wajib pajak yang tepat, agar komunikasi dapat diterima oleh wajib pajak. (Hartuti Purnaweni, 1991 : 4).

Apabila komunikasi antara petugas dan wajib pajak terjalin dengan baik, maka akan melancarkan penerapan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, karena komunikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan kebijakan.

2. Sumber Daya.

Walaupun inti dari penerapan kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas antara petugas dan wajib pajak, tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Dalam penerapan kebijakan sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya tersebut maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif, karena sumber daya tersebut merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap

Sikap merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Sehingga apabila implementator memiliki sikap yang baik maka penerapan kebijakan akan berjalan dengan baik dan sebaliknya apabila sikap implementator tidak mendukung dalam implementasi kebijakan maka tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). Standar operasi prosedur merupakan pedoman implementator dalam penerapan kebijakan.

Menurut model teori Van Metter dan Van Horn dalam Daryumi (2008) juga menyebutkan ada 6 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut antara lain:

1. Ukuran standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik agen pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
5. Sikap atau kecenderungan para pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dari teori diatas ada enam faktor yang dapat mempengaruhi implentasi kebijakan pajak bumi dan bangunan, tetapi penelitian ini difokuskan pada dua faktor yaitu:

1 Komunikasi

Secara terperinci George C Edward III dalam Hartuti Purnaweni (1991 : 4-13) menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang ditandai tiga hal, yaitu :

1. Transmisi

Sebelum seseorang dapat menerapkan kebijakan harus memahami dan menyetujui keputusan yang harus dijalankan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, mereka harus menyadari bahwa suatu keputusan itu telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan harus melalui hierarki birokrasi dan adanya persepsi selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan suatu kebijakan.

2. Kejelasan

Perintah kebijakan tidak hanya diterima para pelaksana kebijakan tapi juga harus diterima dengan jelas. Ada beberapa faktor yang menghambat kejelasan komunikasi, yaitu: kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan-kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

3. Konsistensi

Perintah kebijakan tidak kontradiktif karena akan mempersulit pelaksana kebijakan. Konsistensi diperlukan untuk berlangsungnya kebijakan secara efektif dan memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Komunikasi dalam penelitian ini adalah penyampaian pesan yang mengandung berbagai macam keterangan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang menimbulkan efek dan kesempatan untuk arus balik yang ditandai oleh transmisi, tingkat kejelasan pesan dan tingkat konsistensi penyampaian pesan.

2. Sikap

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu : komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konasi. (Azwar, 1998 : 17).

1. Komponen Kognitif

Komponen kognitif berupa persepsi, kepercayaan dan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif ini disamakan dengan pandangan (opini). Dalam komponen kognitif

melibatkan proses evaluasi baik membanding-bandingkan, menganalisis atau mendayagunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsang.

2. Komponen Afektif

Komponen afektif mengangkat masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai dasar bagi obyek yang dimaksud.

3. Komponen Konatif

Komponen konatif atau perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Asumsi dasar adalah bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Maksudnya bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Pengertian dalam penelitian ini adalah tanggapan dan tindakan masyarakat selaku wajib pajak kepada petugas terhadap implementasi kebijakan yang terbentuk oleh proses kognisi, afeksi dan perilaku.

Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan :

Menurut (Arif:2010), penelitian ini menganalisis apakah faktor komunikasi dan sikap memengaruhi implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB pada tahun 2003 sampai dengan 2006 dipengaruhi oleh faktor sikap petugas pelaksana pemungutan yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Sikap petugas yang sering datang terlambat ke kantor dan bahkan pulang terlebih dulu sebelum jam kantor selesai merupakan salah satu bentuk ketidakdisiplinan petugas PBB.

Menurut (Daryumi:2008), dalam penelitian ini yang menganalisis bahwa masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan PBB yang diduga disebabkan oleh lemahnya faktor komunikasi dan sikap pelaksana di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB pada tahun 2004 sampai dengan 2006 tergolong tinggi, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan banyak kekurangan antara lain komunikasi yang belum lancar dan sikap wajib pajak yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dalam metode ini, penelitian sebuah fenomena berangkat dari data yang ada, bukan teori.

Jadi fokus penelitian kualitatif bukan pada pembuktian teori yang sudah ada. Adapun landasan teori biasanya sekedar digunakan sebagai penopang fokus penelitian.

Metode diskriptif penelitian ini mengangkat sebuah fenomena yang ada di masyarakat yaitu masalah tentang Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini berangkat dari data yang diperoleh peneliti yaitu target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 sampai tahun 2012 jadi bukan hanya dari teori saja. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori Van Metter dan Van Horn. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Interview.

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah interview langsung dengan Supriyanto selaku koordinator pelaksana. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul.

2. Dokumentasi.

Dokumen merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berasal dari data-data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, studi pustaka berupa buku, dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara jelas

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Adapun teknik menganalisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pada proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Dalam rangka implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan , maka salah satu kenyataan yang dihadapi adalah belum terwujudnya keseimbangan dari target yang ditetapkan dengan realisasinya. Maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi terhadap kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini. Van Meter dan Van Horn dalam Dayumi(2008) menyatakan bahwa perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Untuk itu, pada pembahasan ini penulis membahas berbagai faktor-faktor mengenai Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang

Kabupaten Magetan sesuai dengan apa yang telah difokuskan yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan model teori yang telah dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam Daryumi (2008) bahwa dalam mencapai efektivitas kebijakan publik, maka jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja kebijakan dipisahkan oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu : ukuran dan tujuan kebijaksanaan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran implikasi teorinya penulis berpegang pada proses implementasi kebijakan dari model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang akan diaplikasikan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat diidentifikasi atas berbagai permasalahan yang muncul sebagai penyebab adanya hambatan-hambatan tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam pelayanan pemungutan pajak begitu menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) wajib pajak diharapkan segera melunasi kewajiban membayar pajaknya. Tetapi kenyataan di lapangan yang terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan wajib pajak merasa keberatan. Seperti yang dikatakan Supriyono sebagai koordinator pelaksana implementasi kebijakan mengatakan:

Bahwa masih terdapat kesalahan dalam administrasi seperti pencantuman nama wajib pajak dan besarnya objek pajak yang salah. Kesalahan ini proses pembetulannya yang nantinya akan dikembalikan kepada Kantor Pelayanan PBB oleh petugas pemungut di Kecamatan (*Interview*,10 Mei 2013).

Demikian buruknya pelayanan tersebut dapat dipastikan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak ini tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka dalam menetapkan ukuran dan tujuan kebijakan ialah meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai potensi daerah dengan melaksanakan pelayanan yang responsive, kompetitif dan berkualitas.

2. Sumber Daya

Salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan seperti staf. Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumber daya manusia yang memadai. Supriyono sebagai koordinator pelaksana mengatakan:

Bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan PBB di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sudah kompeten dan kapabel di bidangnya sesuai dengan *background* pendidikan stafnya yang sebagian besar berasal dari Sarjana (*Interview*,10 Mei 2013).

Dari pengamatan yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh kantor pelayanan PBB di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak diragukan lagi dengan melihat latar belakang pendidikan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam upaya memperlancar implementasi kebijakan yang ada di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh karakteristik pihak implementor, karena tanpa adanya dukungan dari implementor jalannya

implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai rencana kebijakan pusat. Seperti yang dikatakan oleh Supriyono sebagai koordinator pelaksana implementasi kebijakan di Kecamatan Parang:

Kantor pelayanan PBB sebagai implementor dari kebijakan pusat menentukan seluruh alur kebijakan pemungutan, sehingga petugas kecamatan hanya melaksanakan kewenangan penagihan. (*Interview*, 10 Mei 2013).

Dari hasil interview diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan institusi dalam peningkatan pemungutan ditentukan oleh implementor dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Dalam proses implementasi kebijakan tidak luput dari proses sumber daya manusia yang menyampaikan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan pajak bumi dan bangunan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya komunikasi dalam dan antar organisasi merupakan proses yang kompleks.

Dengan demikian, jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi standar dan tujuan yang tidak konsisten, maka para implementor tidak akan mendapat hasil yang diharapkan bahkan akan mengalami kesulitan dan kesalahan yang muncul. Sejalan dengan komunikasi dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Supriyono selaku koordinator Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Parang mengatakan :

Komunikasi antara pelaksana dan wajib pajak yang selama ini berjalan memang kurang intensif. Selama ini sudah berjalan menurut aturan-aturan, tapi dalam pelaksanaan secara fisik masih kurang. Memang masih ada beberapa hal komunikasi antara pelaksana dan wajib pajak yang perlu dibenahi. (*Interview*, 10 Mei 2013).

Melihat kenyataan ini menunjukkan bahwa masih belum efektifnya komunikasi bagi para implementor dari lembaga yang terkait dengan wajib pajak. Pada hal implementasi yang berhasil tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai komunikasi menurut standar agar konsistensinya dapat tercapai. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi antar wajib pajak dan kegiatan pelaksanaan menunjukkan masih belum dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksanasecara signifikan akan mempengaruhi hasil suatu tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam mengerjakan sesuatu para pelaksana harus memahami akan tujuan dari pada tugas yang harus di emban, jika tidak maka mereka tidak mampu melakukannya. Disamping itu keterkaitan seseorang melakukan beban tanggungjawab tidak dapat dilepaskan atas beban motivasi yang mendorongnya berbuat lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Supriyono selaku koordinator pelaksana implementasi kebijakan:

Kalau dari Lurah motivasinya kepada PNS hanya dalam bentuk kualitas dalam artian tanggung jawab kepada diri sendiri untuk jenjang karir dan dapat dipromosikan naik jabatan sedangkan untuk sukarela yang dikordinir oleh PNS motivasi selain tanggung jawab juga semakin banyak yang berhasil ditagih semakin banyak upah pungut yang didapatkan. Jadi motivasi sukarela kebanyakan motivasi kuantitas. (*Interview*, 10 Mei 2013)

Karena kewenangan Pemerintah Kecamatan terbatas, maka tanggungjawab petugas lapangan terlihat masih mendua artinya disamping melaksanakan upaya penagihan, juga terbentur pada problema kesalahan administrasi yang harus ditangani kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam kondisi tersebut

prestasi kerja aparat tidak maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Supriyono selaku koordinator pelaksana implementasi kebijakan:

Bahwa masih terdapat adanya kesalahan dalam administrasi seperti pencantuman nama wajib pajak dan besarnya objek pajak yang salah. Kesalahan ini proses pembetulannya yang nantinya akan dikembalikan kepada Kantor Pelayanan PBB oleh petugas pemungut di Kecamatan. (*Interview*, 10 Mei 2013)

Sehingga dari hasil interview di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap implementor masih kurang, terlihat dari adanya kesalahan dalam administrasi sehingga dapat dikatakan sikap implementor kurang teliti dan cermat dalam menjalankan tugasnya, rata-rata motivasi yang mendorong implementor hanyalah memikirkan kuantitas bukan kualitas pelayanannya yang diberikan kepada wajib pajak.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Secara makro kondisi nasional di Kecamatan Parang ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis politik sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi kesejahteraan sosial. Krisis yang terus berlanjut ini menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. (*Interview*, 10 Mei 2013).

Dari pernyataan di atas menggambarkan seberapa besar pengaruh krisis itu sendiri terhadap seluruh struktur perekonomian di daerah Kecamatan Parang. Secara makro kondisi politik, ekonomi dan sosial di daerah Kecamatan Parang mulai terpengaruh dalam segala aspek, pembangunan daerah. Dari gambaran secara makro di atas, maka akan membawa pengaruh terhadap seluruh struktur perekonomian di daerah, baik aspek sosial dan politik maupun stabilitas daerah .

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang difokuskan pada faktor komunikasi dan sikap, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 sampai 2012 di Kecamatan Parang positif dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sikap, seperti yang diuraikan diatas bahwa komunikasi petugas dengan wajib pajak secara fisik belum dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat kurang memahami tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan sedangkan dari faktor sikap menunjukkan bahwa sikap petugas hanya mementingkan kuantitas pribadi tanpa memikirkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Sebagai perbandingan, implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Grisikdrono Kecamatan Semarang Barat. Membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikansi antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari perhitungan Z hitung $3,03 > 2,58$ pada taraf signifikansi 1% serta ada pengaruh positif dan signifikansi antara sikap dengan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari perhitungan Z hitung $4,89 > 2,58$ pada taraf signifikansi 1%. Sehingga dapat disimpulkan faktor komunikasi dan sikap petugas dan wajib pajak masih tergolong rendah. Sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak bisa maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan antara lain :

1. Implementasi kebijakan PBB di Kecamatan Parang tergolong tinggi terbukti dari penerimaan realisasi yang meningkat dari tahun 2009 sampai 2012. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan antara lain sikap dan komunikasi implementor yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan PBB di Kecamatan Parang dilihat dari analisis faktor komunikasi sudah berjalan sesuai dengan aturan tetapi dalam pelaksanaan fisik masih kurang, sehingga dapat dikatakan komunikasi antara pelaksana dan wajib pajak masih dalam kategori rendah, sehingga perlu mendapat pembenahan.
3. Pelaksanaan pemungutan PBB dapat diketahui bahwa sikap para petugas pelaksana pemungutan PBB di Kecamatan Parang masih dikategorikan rendah, sehingga masih perlu banyak mendapat pembenahan. Adapun penyebab buruknya sikap petugas pelaksana pemungutan disebabkan oleh motivasi petugas yang hanya memikirkan kuantitas tanpa memikirkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Sehingga masyarakat merasa pemungutan PBB belum memberikan manfaat kepada masyarakat.

Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dari implementasi kebijakan PBB di Kecamatan Parang. Para Petugas seharusnya memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat kepada setiap RT dan Kelurahan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang PBB dalam hal tata cara

pembayaran mulai pendataan, pendaftaran dan perhitungan PBB. Tidak hanya itu saja petugas PBB hendaknya memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi PBB. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat terhadap sanksi yang diberikan. Selain itu petugas dapat melakukan inisiatif dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu berupa undian berhadiah. Dengan adanya sanksi dan penghargaan tersebut maka masyarakat akan selalu membayar tetap waktu.

Sikap petugas seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seperti mengatur jalannya antrian pembayaran yang tidak efisien yang harus mengantri lama hanya untuk membayar PBB. Para petugas juga harus bekerja secara profesional supaya tidak terjadi lagi kesalahan administrasi dalam penulisan nama dan penulisan objek pajak. Selain itu sikap petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima, 2012. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akunesa 30, September 2012
- Azwar. 1998. *Aspek-Aspek Perilaku*. Jakarta: Erlangga
- Daryumi. 2008. *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Hardjanto, Arif. 2010. *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Dikelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta :ANDI.
- Mokamat. 2009. *Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro Semarang.

Purnaweni, Hartuti. 1991. *Kebijakan Publik*. Semarang: FISIP-Undip.

Sahabu, Arifuddin. 2009. *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus tentang Hambatan-hambatan Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang)*. Jurnal Vol. 12 No. 2 April 2009 ISSN. 1411-0199

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah